



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konsepsi Kecakapan Umur Debitur Dalam Persyaratan Layanan Pinjaman Online Aplikasi Kredivo

Muhamad Ramdan Jaya¹, Surya Daniel Batara², Christian Manasye Lumungan³, Audrey Angsari⁴, Andryawan⁵

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, muhamad.205230153@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, surya.205230252@stu.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, christian.205230219@stu.untar.ac.id

⁴ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, audrey.205230227@stu.untar.ac.id

⁵ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, andryawan@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: andryawan@fh.untar.ac.id¹

Abstract: *The minimum age for receiving loans is an important policy for financial institutions that aims to protect both lenders and borrowers. Taking into account legal and social aspects, the minimum age is synonymous with being considered an adult. A person is generally considered an adult when they reach the age of 18, the point at which individuals are considered legally mature and capable of making financial decisions. Through the normative legal research method, this article examines the minimum age limit applied by Kredivo in the conditions for receiving loans, as well as its implications for the provisions contained in the Civil Code in Indonesia. Kredivo stipulates that prospective borrowers must be at least 18 years old to apply for a loan. However, according to the Civil Code, those who have not reached 21 years of age are considered immature, so they are not fully capable of taking legal action in binding themselves in a contract*

Keyword: *Agreement, Loan, Adult, Ability.*

Abstrak: Batasan usia minimum dalam menerima pinjaman merupakan sebuah kebijakan penting bagi lembaga keuangan yang bertujuan untuk melindungi baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial, batasan usia minimum identik dengan dianggap dewasanya seseorang. Seseorang pada umumnya dianggap dewasa bila sudah mencapai usia 18 tahun, sebagai titik di mana individu dianggap dewasa secara hukum dan mampu mengambil keputusan finansial. Melalui metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji batasan usia minimum yang diterapkan oleh Kredivo dalam syarat menerima pinjaman, serta implikasinya terhadap sebagaimana ketentuan yang termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia. Kredivo menetapkan bahwa calon peminjam harus berusia minimal 18 tahun untuk dapat mengajukan pinjaman. Namun, menurut KUH Perdata, usia yang belum mencapai 21 tahun dianggap belum dewasa sehingga belum sepenuhnya cakap melakukan tindakan hukum dalam mengikatkan diri dalam kontrak.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjaman, Dewasa, Kecakapan.

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar perorangan di lingkungan masyarakat, atau mengatur hak-hak dan kepentingan antar individu dalam lingkungan masyarakat. Ruang lingkup hukum perdata di Indonesia mengatur beberapa unsur antara lain: hukum perorangan, hukum benda, hukum perikatan dan hukum pembuktian dan daluwarsa. Dalam hal hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih mengenai harta benda, yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak tersebut dengan tujuan suatu prestasi disebut sebagai hukum perikatan. Sumber dari hukum perikatan yakni perikatan yang terlahir karena perundang-undangan dan terlahir dari sebuah Perjanjian. Perjanjian sendiri merupakan suatu peristiwa yang mana terdapat 2 (dua) pihak atau lebih saling berjanji kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan sesuatu hal, dengan demikian perjanjian tersebut telah menerbitkan perikatan antara para pihak yang membuatnya.

Sebuah perjanjian tidak boleh dibuat dengan melanggar ketentuan perundang-undangan. Adapun syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”) dibagi menjadi 2 (dua) yakni syarat subjektif antara lain (Kansil, 1989): kesepakatan dan kecakapan, serta syarat objektif antara lain: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Persyaratan tersebut wajib dipenuhi, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Perjanjian banyak beragam jenis, salah satunya ialah perjanjian pinjaman-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Bab ke-13 (tiga belas) pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPperdata. Sebagaimana tertuang pada Pasal 1754 KUHPperdata *“pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*.

Pada era perkembangan zaman modern menghadirkan inovasi-inovasi baru pada masyarakat dalam hal pinjam-meminjam. Dengan perkembangan zaman modern ini hadir layanan pinjaman *online* yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pinjol (Januar et al., 2022). Perusahaan pinjol yang legal adalah yang sudah terdaftar di OJK. Setiap pinjol legal tersebut diawasi dan kegiatan operasionalnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta pelaksanaannya tetap tunduk kepada KUHPper dan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Salah satu pinjol legal yang akan kami teliti pada artikel ini adalah Kredivo.

Pada penelitian sebelumnya menyatakan dalam suatu kontrak hal yang terpenting adalah harus memenuhi unsur esensialia, dalam kontrak tersebut harus memenuhi undang-undang yang berlaku. Dalam pelaksanaannya kredivo menggunakan cara pengisian pada kuesioner dalam pengajuan fasilitas sebelum dianalisis lebih lanjut, proses ini dilakukan untuk menganalisa apakah calon debitur cukup kuat untuk menjamin pertanggungjawaban fasilitas yang diajukan (Yudha et al., 2022). Tetapi dalam penelitian tersebut belum membahas secara khusus mengenai syarat subjektif dalam melakukan perjanjian seperti yang dinyatakan dalam pasal 1320 KUHPper, salah satu syarat subjektif adalah kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Dalam pasal 1330 KUHPper pihak-pihak yang tidak cakap membuat perjanjian salah satunya adalah anak yang belum dewasa.

Permasalahan terhadap kecakapan umur debitur dalam melakukan tindakan pinjam-meminjam pada layanan pinjaman *online* menjadi isu utama pada penelitian ini, maka dirumuskan rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana konsep kecakapan umur

menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian rumusan permasalahan dalam Artikel ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep kecakapan umur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perjanjian pinjam meminjam konsep kecakapan umur debitur pada layanan pinjaman *online* dan apakah persyaratan umur pada layanan pinjaman *online* Kredivo telah sesuai dengan ketentuan hukum keperdataan di Indonesia?

METODE

Penelitian pada artikel ini bersifat penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Marzuki bahwa, penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab suatu permasalahan yang sedang diteliti (Marzuki, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual, menganalisis/meneliti dari sumber hukum yang sudah ada dan tertulis berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) antara lain meliputi: perundang-undangan yang berlaku, buku dan jurnal (Suteki & Taufani, 2020). Teknik analisis data yang diterapkan dalam meneliti artikel ini mengacu kepada penelitian atau pengujian yang sistematis tentang suatu hal dalam rangka mengetahui konsep kecakapan hukum (Matheus & Gunadi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kecakapan Umur Menurut Peraturan Perundang-undangan

- a. Ketentuan mengenai kecakapan umur dalam KUH Perdata tercantum pada Pasal 330 yang berbunyi: “*Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.*”
- b. Ketentuan mengenai kecakapan umur sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (“**KHI**”) tertulis dalam Pasal 98 ayat (1), menyatakan bahwa: “*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*”
- c. Berdasar kepada Pasal 150 Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana Baru): “*Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.*”
- d. Merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“**UU Perkawinan**”) yang menyatakan bahwa: “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*” (Litania Ea Tawa Ajo et al., 2022).
- e. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“**UU 11/2012**”) pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: “*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*”
- f. Ketentuan mengenai batasan / kecakapan umur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“**UU HAM**”) diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: “*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.*”
- g. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“**UU 35/2014**”) menyatakan bahwa: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, hampir seluruhnya menyatakan bahwa seseorang dinyatakan dewasa adalah yang genap berusia 18 tahun kecuali KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan batas usia dewasa 21 tahun.

Konsep Kecakapan Umur Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam dan Persyaratan Layanan Pinjaman *Online* Kredivo menurut Hukum Perdata di Indonesia

Melansir situs web Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman *online/fintech lending/peer-to-peer lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dengan demikian, pinjaman *online* merupakan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik. Perjanjian Pinjam Meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, yakni dalam Pasal 1754 KUH Perdata dengan istilah “Pinjam Pakai Habis”. Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.” Sehingga dapat disimpulkan definisi Perjanjian Pinjam Meminjam dalam KUH Perdata adalah perjanjian antara dua pihak, dimana salah satu pihak selaku pemberi pinjaman yang menyerahkan sejumlah barang bersifat habis terpakai kepada pihak lainnya selaku penerima pinjaman dengan syarat penerima pinjaman wajib mengembalikan barang sejenis kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Pada kasus Pinjaman *Online* barang yang dimaksud adalah uang, tepatnya mata uang rupiah seperti yang telah dinyatakan dalam situs web OJK diatas.

Berdasarkan definisi di atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh setiap pinjaman *online* merupakan bentuk perjanjian yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam KUH Perdata, sudah sepatutnya mengenai kecakapan umur mengikuti KUH Perdata di mana dinyatakan bahwa kecakapan umur seseorang adalah 21 Tahun. Kecakapan umur harus diperhatikan dalam ranah Perjanjian, dikarenakan kecakapan para pihak / subjek hukum merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Mangunsong, 2020). Pasal 1320 KUH Perdata secara eksplisit menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu (Asyhadie, 2018):

- a. Kesepakatan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian
- b. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu, dan;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal).

Dinyatakan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Di mana kecakapan pihak berarti kecakapan hukum para pihak, dan sesuai yang diatur dalam KUH Perdata kecakapan umur seseorang dalam melakukan tindakan hukum adalah 21 Tahun. Sehingga tercipta konsep kecakapan umur dalam melakukan tindakan hukum pada layanan pinjaman *online*.

Kredivo adalah salah satu aplikasi *financial technology* yang beroperasi di Indonesia yang menyediakan layanan pinjaman *online* sehingga memungkinkan penggunaannya untuk mengakses kredit secara mudah melalui sistem elektronik. Dengan menggunakan aplikasi Kredivo, calon peminjam dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk uang tunai atau cicilan untuk berbagai kebutuhan tanpa proses tatap muka. Proses yang dimaksudkan sepenuhnya digital, mulai dari pendaftaran hingga pencairan dana, sehingga pengguna dapat merasakan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan akses ke layanan keuangan. Sebagai aplikasi pinjaman *online* Kredivo bertujuan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman cepat dan fleksibel.

Untuk dapat mengajukan pinjaman melalui Kredivo, calon peminjam harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut meliputi ketentuan berikut:

1. Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia antara 18 hingga 60 tahun;
3. Memiliki penghasilan minimal sebesar Rp3.000.000 per bulan; dan
4. Berdomisili di wilayah Indonesia.

Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna telah mencapai usia yang dianggap cukup matang dan memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola pinjaman. Selain itu, calon peminjam diwajibkan untuk mengisi data diri dan mengunggah dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi untuk verifikasi informasi yang akurat. Dengan prosedur berikut, Kredivo memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat mengakses layanan pinjaman.

Meskipun batasan usia yang ditetapkan oleh Kredivo adalah 18 tahun, hal berikut menarik untuk dikaji lebih lanjut dari sudut pandang hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait dengan ketentuan kecakapan umur dalam melakukan perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjadi landasan hukum perjanjian di Indonesia, menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila sudah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah, sebagaimana tercantum dalam pasal 330 KUH Perdata (Soeroso, 2020). Dengan demikian, individu yang berusia di bawah 21 tahun sebetulnya masih berada di bawah pengawasan atau kuasa orang tua atau wali, dan dianggap belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk melakukan perjanjian secara mandiri.

Perbedaan batasan usia ini membawa pertanyaan seputar kesesuaian ketentuan Kredivo dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku. Dalam konteks perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah kecakapan hukum dari para pihak yang terlibat. Hal ini bermakna bahwa seorang pengguna yang berusia antara 18 hingga 20 tahun melakukan perjanjian pinjaman dengan Kredivo dan kemudian merasa dirugikan, maka perjanjian tersebut dapat dipermasalahkan keabsahannya di pengadilan karena perjanjian tersebut dianggap tidak sah secara hukum (Benny et al., 2020). Pada dasarnya, seorang individu yang usianya belum mencapai 21 tahun, maka membutuhkan persetujuan dari wali ataupun orang tua untuk dapat mengadakan perjanjian yang sah dan mengikat.

Dalam praktiknya, ketentuan usia minimal 18 tahun yang ditetapkan oleh Kredivo sejalan dengan beberapa regulasi, seperti UU Perlindungan Anak dan berbagai peraturan yang menganggap bahwa individu berusia 18 tahun ke atas sebagai orang dewasa dalam konteks hak dan kewajiban tertentu. Misalnya, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan bahwa seorang anak merupakan individu yang usianya belum mencapai 18 tahun. Berdasarkan definisi tersebut, individu yang telah berusia 18 tahun atau lebih dianggap telah memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab penuh untuk melakukan tindakan hukum, termasuk namun tidak terbatas dalam hal perjanjian pinjaman.

Walaupun demikian, perbedaan batasan usia antara ketentuan Kredivo dengan KUH Perdata dapat menimbulkan resiko hukum, terutama apabila terdapat sengketa atau keberatan dari pihak yang terlibat. Batasan usia 18 tahun yang ditetapkan oleh Kredivo dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda, khususnya bagi yang sudah bekerja untuk mengakses layanan keuangan. Namun, pendekatan ini juga memiliki resiko bagi pengguna muda yang belum memiliki pengalaman dan pemahaman penuh mengenai implikasi dan tanggung jawab dalam perjanjian pinjaman. Ketentuan ini menggambarkan adanya perbedaan antara regulasi industri *financial technology* dengan hukum perdata di Indonesia.

KESIMPULAN

Dengan demikian, berdasarkan dengan yang telah diteliti dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sejatinya penetapan batas usia minimal untuk calon debitur merupakan langkah industri keuangan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian. Dimana Batasan usia tersebut sebagai pertimbangan untuk memastikan bahwa pemohon memiliki kapasitas finansial dan tanggung jawab hukum dalam memenuhi kewajiban kredit. Dalam KUHPer pasal 330 batas usia seseorang dianggap dewasa pada usia 21 tahun; dan
2. Perbedaan aturan mengenai batas usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan akan menimbulkan pemahaman ganda pinjaman online terhadap kebijakan penetapan usia minimum calon debitur dalam rangka memenuhi syarat cakap dalam melakukan perjanjian. Perjanjian pinjam-meminjam merupakan produk hukum perdata, Dimana seharusnya Kredivo menjadikan aturan dari KUHPerdata sebagai dasar untuk memberikan syarat usia minimum calon debiturnya yaitu 21 tahun.

REFERENSI

- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat Jilid Kesatu (Kesatu)*. Rajawali Pers.
- Benny, B., Wilhelmina, F. L., Ruandi, V. T., & Batubara, S. A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 36–43. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3668>
- Januar, I., Radisman Saragih, & Anthon Nainggolan. (2022). Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi dari Pinjaman Online yang Ilegal. *Honeste Vivere*, 32(2), 135–140. <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.142>
- Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Litania Ea Tawa Ajo, F., Maria Maddalena Simamora, I., & Andryawan, A. (2022). ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENJADI UNDANG -UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 MENGENAI BATASAN USIA DALAM PERKAWINAN. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1195–1206. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.140>
- Mangunsong, F. (2020). Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (Handlichting) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 1(2), 173–178.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Financial Technology-P2P Lending-Pinjaman Online Berizin di OJK*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx>
- Soeroso, R. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum* (Sembilan). Sinar Grafika.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers.
- Yudha, A. R., Busro, A., & Priyono, E. A. (2022). Perbandingan Kontrak Utang Piutang Konvensional Dengan Kontrak Elektronik Kredivo. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33380>